



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 17/Kpts/Pilbup/ KPU-SP/V/2015

TENTANG

**PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN
PARTAI POLITIK UNTUK PENDAFTARAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2015.**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan calon jika memenuhi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat di daerah yang bersangkutan ;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik dan gabungan Partai Politik sebagai Syarat Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 01/Skep-Pilbup/KPU-SP/V/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015;

Memerhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 058/Kpts/KPU-SP/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Hasil Pemilu Tahun 2015;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 15/BA-Pleno. Pilbup/V/2015 tanggal 23 Mei 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK PENDAFTARAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Jumlah Minimal Perolehan Kursi pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng tahun 2014 sebagai batas minimal bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta batas minimal akumulasi perolehan suara sah bagi Partai Politik untuk mengajukan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Soppeng tahun 2015;

KEDUA : Besaran Jumlah Minimal Perolehan Kursi dan minimal akumulasi perolehan suara sah bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di WATANSOPPENG
pada tanggal 23 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

ttd

AMRAYADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SOPPENG NOMOR : 17/Skep-Pilbup/KPU-SP/V/2015
TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN
PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK DAN
GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK PENDAFTARAN
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG
TAHUN 2015.

JUMLAH KURSI DPRD KABUPATEN SOPPENG	30 (tiga puluh kursi)
PERSENTASE MINIMAL PEROLEHAN KURSI	20 % (dua puluh persen)
JUMLAH MINIMAL KURSI	6 (enam) kursi
JUMLAH SUARA SAH SELURUH PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2014	139.367 (seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh) suara
PERSENTASE MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH	25 % (dua puluh lima persen)
JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PENGAJUAN CALON	34.841,75 (tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu koma tujuh puluh lima) suara DIBULATKAN MENJADI : 34.842 (tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua) suara

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

ttd

AMRAYADI